



## ANGGARAN DASAR ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

### BAB I

#### NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

##### Pasal 1

Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI.

##### Pasal 2

AJI berbentuk perkumpulan.

##### Pasal 3

AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI.

### BAB II

#### PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 4

Berdirinya AJI dideklarasikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

##### Pasal 5

Pengurus Nasional AJI berkedudukan di Jakarta dan/atau ibu kota negara Republik Indonesia.

### BAB III

#### ASAS, WATAK DAN PEDOMAN

##### Pasal 6

Organisasi AJI berasaskan nilai-nilai universal hak asasi manusia.



## Pasal 7

Organisasi AJI berwatak serikat pekerja.

## Pasal 8

AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirnagalih 7 Agustus 1994.

## BAB IV

### VISI DAN MISI

## Pasal 9

### Visi AJI

Terwujudnya pers merdeka, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

## Pasal 10

### Misi AJI

Misi AJI adalah:

- a. Memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan profesionalisme jurnalis;
- c. memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers;
- d. mengembangkan demokrasi dan keberagaman;
- e. memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal;
- f. memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan serta pekerja pers disabilitas;
- g. terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

## BAB V

### PRINSIP ORGANISASI

## Pasal 11

Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. independen;
- b. demokratis;



- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. partisipatif;
- f. keberagaman; dan
- g. keadilan/kesetaraan.

## **BAB VI**

### **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

#### Pasal 12

- (1) AJI memiliki Kode Etik yang disahkan oleh kongres.
- (2) AJI memiliki kode perilaku yang disahkan oleh Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL).
- (3) AJI mengakui Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

## **BAB VII**

### **ATURAN ORGANISASI**

#### Pasal 13

- (1) Aturan organisasi AJI secara berjenjang meliputi:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD dan ART;
  - b. Peraturan Organisasi;
  - c. Peraturan Pengurus Nasional;
  - d. Peraturan AJI Kota.
- (2) Anggaran Dasar atau disingkat AD adalah aturan tertinggi yang memuat nilai-nilai dan aturan-aturan dasar organisasi, dibahas dan disahkan dalam Kongres.
- (3) Anggaran Rumah Tangga atau disingkat ART adalah aturan yang memuat rincian pelaksanaan nilai-nilai dan aturan-aturan dasar organisasi yang termuat dalam Anggaran Dasar, dibahas dan disahkan dalam Kongres.



- (4) Peraturan Organisasi atau disingkat PO adalah aturan yang memuat teknis pelaksanaan AD dan ART serta aturan-aturan lainnya yang belum diatur dalam AD dan ART.
- (5) Peraturan Pengurus Nasional adalah aturan teknis yang dibuat pengurus nasional untuk melaksanakan Peraturan Organisasi.
- (6) Peraturan AJI Kota adalah aturan lebih teknis di tingkat AJI Kota untuk melaksanakan AD ART dan PO, serta aturan lainnya yang berlaku di wilayah AJI Kota.
- (7) Aturan Organisasi pada tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- (8) Tata cara pembahasan AD dan ART diatur lebih lanjut dalam ART dan Tata Tertib Kongres.
- (9) Tata cara pembahasan serta materi umum yang bisa diatur dalam PO dan Peraturan AJI Kota diatur lebih lanjut dalam ART dan PO.

## BAB VIII

### RUANG LINGKUP ORGANISASI

#### Pasal 14

- (1) Ruang lingkup organisasi AJI terdiri dari tingkat nasional dan AJI Kota.
- (2) AJI Indonesia adalah pucuk kepemimpinan organisasi AJI.
- (3) AJI Kota memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota, dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program.
- (4) AJI Kota dapat mengusulkan pembentukan AJI Kota Persiapan ke pengurus nasional AJI.
- (5) AJI Kota dapat membentuk AJI Biro.

## **BAB IX**

### **ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI**

#### Pasal 15

- (1) Roda organisasi di tingkat Nasional dan Kota dilaksanakan oleh tiga alat kelengkapan organisasi, yakni:
  - a. Pengurus;
  - b. Majelis Etik dan Peradilan Organisasi; serta
  - c. Majelis Pertimbangan dan Legislasi.
- (2) Tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga AJI.

## **BAB X**

### **ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN**

#### Pasal 16

Keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnanisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART serta prosedur yang diatur di dalam Peraturan Organisasi.

#### Pasal 17

- (1) Anggota AJI memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta mematuhi semua aturan organisasi.
- (2) Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan dikenai sanksi yang diatur dalam aturan organisasi.

## Pasal 18

- (1) Anggota AJI dapat bertugas sebagai:
  - a. anggota Dewan Pers;
  - b. komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah;
  - c. komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah;
  - d. komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah;
  - e. komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah;
  - f. komisioner Komnas Perempuan;
  - g. anggota Komite Independen Publisher Rights;
  - h. komisioner Komisi Perlindungan Data Pribadi;
  - i. komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Anggota yang bertugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak merangkap sebagai Pengurus Nasional AJI maupun Pengurus AJI Kota.
- (3) Anggota yang bertugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib mematuhi AD ART dan Peraturan Organisasi.

## Pasal 19

Pengurus AJI dapat merekomendasikan seorang individu yang memiliki jasa atau sumbangsih bagi jurnalisme dan/ atau AJI menjadi Anggota Kehormatan dengan hak-hak terbatas yang ditentukan di dalam ART.

## BAB XI

### PENGURUS AJI

## Pasal 20

- (1) Struktur kepengurusan AJI terdiri dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI.
- (3) Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.

## Pasal 21

(1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah pemimpin organisasi AJI secara nasional yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili organisasi di dalam dan di luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus Nasional AJI.

(2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota adalah pemimpin organisasi AJI di tingkat kota yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili AJI Kota di dalam dan di luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional dan Peraturan AJI Kota.

(3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI serta Ketua dan Sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama maksimum dua periode.

## BAB XII

### MAJELIS ETIK DAN PERADILAN ORGANISASI

#### Pasal 22

- (1) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dibentuk untuk:
  - a. mengadili pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - b. mengadili pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi AJI; dan
  - c. menguji kesesuaian aturan organisasi terhadap AD ART.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik dan Peradilan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XIII

### MAJELIS PERTIMBANGAN DAN LEGISLASI

#### Pasal 23

- (1) Majelis Pertimbangan dan Legislasi dibentuk untuk:
  - a. mengawasi pengurus serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi;
  - b. memeriksa laporan keuangan pengurus; dan
  - c. membentuk peraturan organisasi bersama pengurus pada tingkat nasional serta membentuk Peraturan AJI Kota pada tingkat AJI Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik dan Peradilan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIV**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI**

#### Pasal 24

- (1) Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (3) Dalam situasi darurat, dapat dilakukan:
  - a. Kongres Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga AJI Kota;
  - b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota.

## **BAB XV**

### **KEUANGAN DAN ASET**

#### Pasal 25

Dana dan aset organisasi diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan anggota;
- c. hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat;
- d. usaha organisasi yang sah;
- e. Investasi.

#### Pasal 26

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota.

#### Pasal 27

- (1) Keuangan dan aset organisasi yang dikelola Pengurus Nasional AJI diaudit tiap tahun oleh Auditor Independen.
- (2) Pengurus Nasional AJI melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara berkala terhadap AJI-AJI Kota.

## **BAB XVI**

### **PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### Pasal 28

- (1) Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya dua pertiga AJI Kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di Kongres.
- (2) Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan sosial.

## **BAB XVII**

### **PERUBAHAN DAN PENETAPAN**

#### Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Alat kelengkapan AJI kota menyesuaikan dengan AD ini dalam kesempatan pertama jadwal konfertanya.
- (3) Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Kongres AJI di Palembang pada Hari Minggu 5 Mei 2024.
- (4) Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam kongres sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Segala hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan peraturan lainnya.